

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN JUMLAH PEMILIH MUDA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

ROLE OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION (KPU) OF SURAKARTA CITY IN INCREASING THE NUMBER OF YOUNG VOTERS IN THE 2024 PRESIDENTIAL AND VICEPRESIDENTIAL ELECTIONS

Vina Dwi Rahayu*, Damayanti Suhita**

Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
vinadwirahayu1027@gmail.com, dietik@gmail.com

Abstrak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda yang menjadi kelompok dengan jumlah hak pilih terbanyak dibandingkan kelompok lainnya. Pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih di Kota Surakarta hanya mencapai 75%, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 80%. Namun, berkat berbagai upaya yang dilakukan KPU, partisipasi pemilih mengalami peningkatan signifikan hingga 87% pada Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KPU Kota Surakarta dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda dengan menggunakan teori peran dari Biddle dan Thomas, yang mencakup empat indikator utama: harapan (*expectation*), norma (*norms*), wujud yang diinginkan (*performance*), dan penilaian (*evaluation*). Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pemilih muda, KPU Kota Surakarta menerapkan berbagai strategi, seperti sosialisasi melalui media sosial, program pendidikan politik bagi pemilih pemula, serta kolaborasi dengan komunitas pemuda. Media sosial, khususnya Instagram, Twitter, dan TikTok, dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi pemilu dengan cara yang lebih menarik dan mudah diakses oleh generasi muda. Selain itu, program seperti “KPU Goes to Campus” dan “KPU Goes to School” dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya hak pilih dan peran pemilih muda dalam demokrasi. KPU juga bekerja sama dengan organisasi kepemudaan, seperti OSIS dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), guna menjangkau lebih banyak anak muda dalam kegiatan edukasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih inovatif dan berbasis teknologi berhasil meningkatkan keterlibatan pemilih muda secara signifikan. Meskipun masih ada tantangan, seperti sikap apatis terhadap politik dan rendahnya literasi politik di kalangan anak muda, strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda terbukti efektif. Peningkatan partisipasi sebesar 16% dari Pemilu 2019 ke Pemilu 2024 mencerminkan keberhasilan KPU dalam menarik minat pemilih muda melalui metode yang lebih modern dan sesuai dengan karakteristik generasi saat ini. Oleh karena itu, KPU perlu terus mengembangkan strategi yang lebih inovatif, penyederhanaan informasi pemilu, serta peningkatan keterlibatan anak muda dalam proses demokrasi secara langsung.

Kata Kunci : Pemilu, Pemilih Muda, KPU Kota Surakarta, Partisipasi

Abstract

The General Election Commission (KPU) of Surakarta City plays a strategic role in organizing the 2024 election, particularly in increasing the participation of young voters, who constitute the largest group of eligible voters compared to other demographic groups. In the 2019 election, the voter participation rate in Surakarta City was only 75%, lower than the national average of 80%. However, thanks to various efforts by the KPU, voter participation significantly increased to 87% in the 2024 election. This study aims to analyze the role of KPU Surakarta in increasing young voter participation using Biddle and Thomas' role theory, which includes four key indicators: expectation, norms, performance, and evaluation. To raise awareness and engagement among young voters, KPU Surakarta implemented various strategies, such as social media outreach, political education programs for first-time voters, and collaboration with youth organizations. Social media platforms, particularly Instagram, Twitter, and TikTok, were utilized to disseminate election-related information in a more engaging and accessible manner for younger generations. Additionally, programs like "KPU Goes to Campus" and "KPU Goes to School" were conducted to provide a deeper understanding of the importance of voting rights and the role of young voters in democracy. KPU also collaborated with youth organizations, such as OSIS (Student Council) and Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM – Student Executive Board), to reach more young people in political education activities. The study findings indicate that a more innovative and technology-based approach has successfully increased young voter engagement. Although challenges remain, such as political apathy and low political literacy among young people, KPU's strategies for increasing youth voter participation have proven effective. The 16% increase in voter participation from the 2019 to the 2024 election reflects KPU's success in attracting young voters through modern methods tailored to the characteristics of the current generation. Therefore, KPU must continue to develop more innovative strategies, simplify election information, and enhance youth involvement in the democratic process.

Keyword : Election, young votes, Surakarta City Election Commission, Participation

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang mengadopsi sistem demokrasi, di mana prinsip kedaulatan rakyat dijadikan dasar pemerintahan. Dalam konteks negara demokratis, proses pemungutan suara dalam pemilu mempresentasikan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan, sekaligus menjadi indikator sejauh mana demokrasi telah berkembang. Pemilihan umum mencerminkan partisipasi politik masyarakat dalam memilih wakil atau

pemimpin mereka, yang menjadi inti dari konsep pemerintahan demokratis.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah mekanisme utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di negara demokrasi. Di Indonesia, pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur, dan adil menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebuah lembaga independen yang bersifat nasional dan tetap, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU berperan penting tidak hanya dalam mengatur aspek teknis seperti pencalonan, pemungutan, dan penghitungan suara, tetapi juga dalam memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

Salah satu fokus utama KPU adalah meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya di kalangan generasi muda. Menurut data DPT (Daftar Pemilih Tetap) Nasional menjelaskan bahwa Pemilih muda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang berusia 17-39 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2020) pemilih muda memiliki potensi penentu utama hasil pemilu tahun 2024 dengan kontribusi sekitar 30% dari total pemilih. Di Kota Surakarta, sebagai salah satu kota di Jawa Tengah dengan populasi pemuda yang signifikan, peran pemilih muda dalam menentukan hasil pemilu tidak dapat diabaikan. Namun, berbagai studi dan data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik dan keikutsertaan dalam pemilu di kalangan pemilih muda cenderung lebih rendah dibandingkan kelompok usia lainnya (Nurhasim & Bhakti, 2019). Menurut data KPU Surakarta tahun 2020, tingkat partisipasi pemilih muda di Kota Surakarta pada Pemilu 2019 tercatat sebesar 75%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 80%. Sementara itu, berdasarkan data KPU tahun 2024, partisipasi pemilih muda mengalami peningkatan signifikan menjadi 87%, mengalami kenaikan sebesar 16% dibandingkan tahun 2019. Kenaikan

ini menunjukkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik di kalangan generasi muda (Kurniawan, 2024).

Tabel. 1 Jumlah DPT Pemilih Umum
Kota Surakarta 2024

DPT Berdasarkan Generasi dan Usia		
1.	Generasi Z (17-24 tahun)	90.160
2.	Milenial (25-39 tahun)	137.673
3.	Generasi X (30-55 tahun)	128.466
4.	Baby Boomers (56-76 tahun)	74.819
5.	Pre-Baby Boomers (76> tahun)	7891
Total		419.009

Sumber : KPU Kota Surakarta (<https://kota-surakarta.kpu.go.id>)

Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Surakarta pada Pemilu 2019, jumlah pemilih yang terdaftar mencapai 421.699 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 336.417 pemilih yang menggunakan hak suaranya, menunjukkan partisipasi sekitar 79,78%. Sementara itu, sebanyak 85.282 orang atau 20,22% dari total DPT tidak menggunakan hak pilih mereka, yang menunjukkan adanya fenomena Golongan Putih (GOLPUT) yang cukup signifikan. Data ini diambil dari hasil rekapitulasi resmi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kota Surakarta, yang menggambarkan masih adanya tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Surakarta (www.kpu.go.id).

Teori peran (*role theory*) merupakan pendekatan teoretis dalam sosiologi dan psikologi sosial

yang mengkaji bagaimana individu bertindak sesuai dengan posisi sosial tertentu dan ekspektasi yang melekat pada posisi tersebut. Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas (2015) telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori ini dengan menyusun kerangka analitis yang memungkinkan pengkajian sistematis terhadap dinamika peran sosial. Berikut adalah analisis mendalam tentang empat indikator utama dalam teori peran menurut Biddle dan Thomas (2015).

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut :

- a. Harapan (*Expectation*), yaitu mencakup sekumpulan hak, kewajiban, tanggung jawab, kepercayaan, dan perilaku yang diharapkan dari individu yang menempati posisi sosial tertentu. Harapan ini bersifat antisipatoris dan direktif, memberikan panduan mengenai bagaimana seseorang seharusnya berpikir, merasa, dan bertindak dalam konteks peran mereka.
- b. Norma (*Norm*), yaitu standar perilaku yang diterima dan diharapkan dari individu dalam posisi sosial tertentu. Norma ini berfungsi sebagai mekanisme pengatur yang menentukan batas-batas perilaku yang dapat diterima dalam konteks peran, serta memfasilitasi koordinasi dan prediktabilitas dalam interaksi sosial.
- c. Wujud yang diinginkan (*Performance*), yaitu manifestasi

perilaku aktual individu dalam menjalankan perannya, yang mencakup interpretasi subjektif dan adaptasi terhadap harapan dan norma yang berlaku. Performance merupakan titik temu antara struktur sosial yang menentukan peran dan agensi individu yang menjalankannya.

- d. Penilaian (*evaluation*), yaitu Penilaian peran adalah proses evaluasi sistematis terhadap kualitas performance individu berdasarkan kriteria dan standar yang berasal dari harapan dan norma peran. Penilaian ini melibatkan atribusi nilai dan pemberian sanksi sosial, baik positif maupun negatif, yang bertujuan untuk mempertahankan integritas sistem peran dalam masyarakat.

Penelitian tersebut bahwa KPU Kota Surabaya menarik minat partisipasi pemilih muda melalui sosialisasi, program edukasi di kampus dan sekolah, kolaborasi dengan komunitas pemuda, serta event - event yang menarik minat anak muda dengan tantangan pemilih muda yang memiliki sikap yang apatis, keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki oleh KPU Kota Surabaya, dan jangkauan sosialisasi, namun dengan begitu keterlibatan pemilih muda di Kota Surabaya memiliki keterlibatan aktif pada saat pemilu 2019, dengan keterlibatan yang aktif dalam pemilu 2019 dapat dikatakan pemilih muda di Kota Surabaya memiliki kesadaran politik yang lebih baik dari tahun

sebelumnya, Keberhasilan tersebut sejalan dengan teroi peran menurut Biddle dan Thomas antara lain sebagai berikut :

1. Menganalisis peran dan ekspektasi dengan menggunakan teori Biddle dan Thomas.
2. Menekan pentingnya kolaborasi dengan komunitas pemilih muda
3. Mengidentifikasi tantangan dari pemilih muda
4. Serta menggunakan event-event untuk menarik minat pemilih muda

Perbedaan dari penulis yang berjudul Peran KPU Kota Surakarta dalam meningkatkan jumlah pemilih muda pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dengan penelitian terdahulu di atas adalah penelitian penulis berfokus peran KPU Kota Surakarta untuk meningkatkan minat partisipasi pemilih muda menggunakan sosial media yang aktif dan inovasi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Surakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitian ini Dilakukan di kantor KPU Kota Surakarta. Sumber data dari Penelitian ini yaitu data primer (observasi, wawancara), dan sekunder (jurnal, buku, artikel). Adapun Teknik Pengumpulan data yang digunakan Yaitu studi kepustakaan, studi Lapangan meliputi observasi, Wawancara, dan

dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk penentuan Informan yaitu purposive sampling. Teknis analisis data yaitu Pengumpulan data, reduksi data, Penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menjelaskan Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Jumlah Pemilih Muda pada penyelenggaraan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Surakarta sesuai dengan teori Peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas yaitu Peran tidak terlepas dari beberapa indikator, apa bila indikator - indikator ini dijalankan dengan secara efektif maka peran dari KPU Kota Surakarta dalam meningkatkan jumlah pemilih muda pada penyelenggaraan pemilihan Presiden dan wakil presiden dapat berjalan secara optimal, selain itu juga tujuan dari peran KPU Kota Surakarta untuk mendapatkan partisipasi aktif pemilih muda serta mendorong untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu pada tahun 2024. Indikator - indikator tersebut diantaranya :

1. Harapan (*expectation*)

a. Target partisipasi yang ditetapkan

Tingkat partisipasi menunjukkan bahwa KPU Kota Surakarta berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kota Surakarta 2020-2024, yang secara umum ditargetkan sebesar 77,5%. Pada Pemilu 2024, KPU Kota Surakarta

mencapai tingkat partisipasi sebesar 86,78%. Peningkatan partisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 ini tidak terlepas dari berbagai program yang difokuskan untuk pemilih muda, seperti *KPU Goes to School*, *KPU Goes to Campus*, *KPU Goes to Pesantren*, serta kegiatan sosialisasi melalui pemutaran film “Kerjarlah Janji” di sekolah dan kampus. Meskipun terdapat berbagai program khusus untuk pemilih muda, target partisipasi mereka tidak ditetapkan secara terpisah, melainkan disatukan dengan target partisipasi pemilih secara keseluruhan.

b. Tingkat kesadaran politik yang diharapkan

Tingkat kesadaran politik pemilih muda ditingkatkan melalui berbagai upaya khusus, salah satunya adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar (P5). Namun, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, tingkat kesadaran politik pemilih muda tidak ditargetkan secara spesifik karena mereka sudah termasuk dalam kategori usia pemilih umum yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Oleh karena itu, yang menjadi acuan utama adalah persentase partisipasi pemilih secara nasional. Jika persentase tersebut tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat

kesadaran politik pemilih muda juga tinggi.

2. Norma (Norm)

a. Kepatuhan terhadap regulasi pemilu

kepatuhan regulasi pemilu dalam peran KPU Kota Surakarta untuk meningkatkan jumlah pemilih muda dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden dapat disimpulkan sebagai berikut, KPU Kota Surakarta secara konsisten mematuhi seluruh regulasi pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia (KPU RI). Sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kota Surakarta menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip hierarki kelembagaan, sehingga saat ini tidak ada regulasi yang dilanggar. Selain kepatuhan terhadap regulasi umum, KPU Kota Surakarta juga menerapkan ketentuan teknis terkait pemilih muda sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2022 pasal 28. Regulasi ini mengatur semua tingkatan bertanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk pemilih muda, pemilih pemula, dan kelompok masyarakat lainnya. Dengan demikian, upaya peningkatan partisipasi pemilih, khususnya pemilih muda, dilakukan secara

sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Penerapan SOP dalam pelaksanaan Program

perapan SOP dalam pelaksanaan pemilu dapat disimpulkan yaitu penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) oleh KPU Kota Surakarta bertujuan untuk memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap bidang kerja dalam penyelenggaraan pemilu. SOP yang diterapkan mencakup berbagai aspek teknis dan administratif, seperti *Help Desk* Pencalonan, Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon DPRD, *Help Desk* SIPOL, Pelayanan Informasi Publik, serta Pengelolaan Media Sosial, dan lainnya. Dengan adanya SOP ini, proses pemilu dapat berjalan lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel. Selain itu, penyusunan SOP KPU Kota Surakarta melibatkan seluruh jajaran pegawai KPU, termasuk Ketua dan Anggota Komisioner, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, serta Staf Pelaksana. Keterlibatan seluruh elemen ini memastikan bahwa SOP yang dibuat sesuai dengan kebutuhan operasional dan mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu di Kota Surakarta.

c. Ketaatan pada kode etik KPU

kode etik bisa ditarik kesimpulan yaitu ketaatan terhadap kode etik merupakan

pedoman penting dalam menjaga perilaku, integritas, serta nilai-nilai yang dijunjung dalam suatu lingkungan. Kode etik berperan dalam memastikan bahwa setiap individu atau kelompok bertindak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU Kota Surakarta tidak melakukan pelanggaran kode etik, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kota Surakarta telah menjalankan tugasnya secara profesional dan berpegang teguh pada prinsip etika dalam pelaksanaan pemilu.

3. Wujud yang diinginkan (Performance)

a. Pencapaian target program

Target program yang difokuskan untuk pemilih muda dalam Pemilu 2024 dapat diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan pemilih muda termasuk dalam kelompok pemilih umum yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Partisipasi dalam Pemilu 2024 menunjukkan hasil yang positif, dengan tingkat partisipasi mencapai 86,78%. Angka ini melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU 2020–2024, yaitu

sebesar 77,5%. Keberhasilan ini menegaskan bahwa program-program yang ditujukan untuk pemilih muda telah berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi mereka dalam proses demokrasi.

b. Efektivitas pelaksanaan kegiatan

Efektivitas pelaksanaan kegiatan dapat disimpulkan yaitu Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Surakarta dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda dinilai efektif. Efektivitas ini didukung oleh metode sosialisasi dan pendidikan pemilih yang disesuaikan dengan minat serta preferensi generasi muda, sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan menarik.

Keberhasilan pendekatan ini diperkuat oleh pengalaman peserta yang mengikuti sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Sosialisasi yang dilakukan di berbagai kampus, termasuk AUB Surakarta, menggunakan bahasa yang ringan serta interaktif, dengan tambahan hadiah atau merchandise sebagai bentuk apresiasi bagi mahasiswa yang aktif. Hal ini meningkatkan antusiasme dan keterlibatan pemilih muda dalam proses demokrasi.

c. Inovasi program untuk pemilih muda

Inovasi kegiatan yang bertujuan pada pemilih muda dapat disimpulkan adalah KPU Kota Surakarta tidak hanya mengandalkan sosialisasi konvensional tetapi juga menghadirkan berbagai inovasi program seperti *KPU Goes to Campus*, *KPU Goes to School*, dan *KPU Goes to Pesantren*. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan pendidikan politik bagi pemilih muda melalui berbagai kegiatan yang menarik dan interaktif.

Efektivitas program ini terlihat dari partisipasi pemilih muda yang mengikuti kegiatan inovatif KPU, seperti *KPU Goes to Campus* dan pemutaran film edukatif "Kejarlah Janji" di AUB Surakarta. Namun, masih ada pemilih muda yang tidak terlibat dalam program inovasi ini karena kurangnya informasi terkait pelaksanaannya. Meski demikian, mereka tetap mengikuti sosialisasi melalui media sosial, seperti Instagram KPU Surakarta.

4. Penilaian (Evaluation)

a. Sistem monitoring

Sistem monitoring program dapat disimpulkan Aplikasi SIPARMAS berperan penting dalam pencatatan dan evaluasi program sosialisasi serta pendidikan pemilih, sekaligus berfungsi untuk

menghitung Indeks Partisipasi Pemilih (IPP).

Monitoring terhadap aplikasi ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dari KPU Kota Surakarta, termasuk ketua, anggota, dan jajaran sekretariat yang diberikan wewenang. Pengawasan tersebut kemudian berlanjut ke tingkat KPU Provinsi hingga KPU RI. Sistem pengawasan berjenjang ini memastikan bahwa program sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat dievaluasi secara optimal dan terkoordinasi di setiap tingkatan.

b. Mekanisme evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja dapat disimpulkan sebagai Evaluasi terhadap kegiatan pendidikan pemilih dan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 dilakukan sebanyak satu kali. Evaluasi ini bertujuan untuk meninjau efektivitas program yang telah dilaksanakan serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki.

Meskipun hanya dilakukan satu kali, evaluasi ini tetap menjadi bagian penting dalam menilai keberhasilan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Hasil evaluasi Pemilu 2024 menjadi dasar bagi KPU Kota Surakarta untuk meningkatkan efektivitas

sosialisasi pada pemilu berikutnya. Salah satu langkah yang akan diambil adalah pengembangan metode sosialisasi yang lebih inovatif, dengan fokus utama pada kelompok pemilih rentan.

Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang memiliki keterbatasan akses atau informasi, dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang proses pemilu dan pentingnya partisipasi dalam demokrasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil analisis penelitian Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta dalam meningkatkan jumlah pemilih muda pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Adapun indikator pertama yaitu Harapan (*Expectation*), harapan yang diinginkan oleh KPU Kota Surakarta dan pemilih muda yaitu berperan aktif dan berpartisipasi dalam pemilu 2024, sebaliknya harapan pemilih muda kepada KPU kota Surakarta adalah hal akses informasi mengenai pemilu 2024. KPU Kota Surakarta berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam Pemilu 2024 melalui berbagai program sosialisasi, baik secara langsung maupun digital. Program seperti *KPU Goes to School*, *KPU Goes to Campus*, dan pemutaran film edukatif bertujuan untuk meningkatkan literasi politik dan kepemiluan di kalangan pemilih muda. KPU Kota Surakarta

menggunakan berbagai metode, seperti media sosial (Instagram, Facebook, Twitter/X, TikTok, dan YouTube) serta tatap muka di sekolah, kampus, dan komunitas untuk menjangkau pemilih muda. Pendekatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pemilih muda dalam proses demokrasi. Target nasional partisipasi pemilih sebesar 77,5% berhasil dilampaui oleh KPU Kota Surakarta dengan capaian 86,78%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi dan program yang diterapkan berhasil menarik minat pemilih muda untuk terlibat dalam Pemilu 2024.

Kedua, Norma (*Norm*), KPU Kota Surakarta menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022, serta menerapkan berbagai SOP dalam pelaksanaan pemilu. Hingga saat ini, tidak ditemukan pelanggaran regulasi atau kode etik dalam penyelenggaraan pemilu.

Ketiga, Wujud yang diinginkan (*Performace*), Target utama KPU Kota Surakarta adalah Pemilih muda dikarenakan pemilih muda merupakan pemegang hak pilih terbanyak dibandingkan kelompok usia lainnya di pemilu pada tahun 2024 di Kota Surakarta menurut DPT. Walaupun pada kenyataannya tidak semua pemilih muda ikut serta dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2024 dikarenakan berbagai alasan seperti tidak melakukan pemindahan pemilih, tidak menyukai calon presiden dan wakil presiden serta visi dan misi di tahun 2024, serta banyak alasan

lainnya, walaupun ada beberapa pemilih muda yang tidak menggunakan hak pilihnya banyak pemilih muda yang menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024, hal tersebut terbukti pada tingkat hasil partisipasi masyarakat yang mencapai 86,78% dari target nasional 77,5%.

Keempat penilaian, Evaluasi terhadap efektivitas program yang dilakukan KPU Kota Surakarta dilakukan melalui aplikasi SIPARMAS, yang memungkinkan pemantauan tingkat partisipasi pemilih. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang diterapkan sudah cukup efektif, meskipun masih perlu peningkatan dalam penyebaran informasi. Ke depan, KPU berencana mengembangkan metode sosialisasi yang lebih inovatif dan menargetkan kelompok pemilih rentan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan indikator menurut teori biddle dan thomas, KPU Kota Surakarta secara keseluruhan telah menjalankan peran secara optimal dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda melalui strategi sosialisasi yang efektif dan inovatif. Interaksi antara indikator harapan, norma, performa (Wujud yang diinginkan), dan penilaian, dalam peran KPU Kota Surakarta menunjukkan bahwa KPU tidak hanya bekerja secara teknis sesuai regulasi, tetapi juga berupaya memperkuat demokrasi dengan memastikan keterlibatan aktif pemilih muda dalam proses pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (2015). *Role Theory: Concepts and Research*. New York: John Wiley & Sons.
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 14
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori – Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.15
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Jurnal

- Akhrani, L. A., Imansari, F., & Faizah. (2019). Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula. *Mediapsi*, 4(1), 1-12.
- Lestari, E. Y., & Fajar, Y. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 123-138.
- Nurhasim, M., & Bhakti, I. N. (2019). Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019: Antara Mobilisasi dan Pilihan Rasional. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 175-189.
- Syamsuddin, M., & Azman, A. (2020). Strategi KPU dalam Meningkatkan

- Partisipasi Pemilih Muda melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 45-60.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.
- Amelia, Gita. 2024. Partisipasi Gen Z dalam Politik | FH UNIS. Unis.ac.id. Published 2024. Accessed October 14, 2024. <https://fh.unis.ac.id/node/123>
- Bariguna et.al.(2021).Electoral Behavior in the Electability of Presidential and Vice Presidential Candidates in the 2019 Elections.*Jurnal Ilmu Pemerintahan*
- Friyanti, Fiska. 2005. Skripsi. Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional Indonesia.
- Anriani, 2019. Skripsi. Pelaksanaan tugas dan fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Takalar.
- Ali, R. (2018). Prospek dan Tantangan Penerapan E-Voting di Indonesia. *Journal of the Iranian Chemical Society*, 15(8), 1785–1800. <https://doi.org/10.1007/s13738-018-1376-1>
- Sikki, M. I. (2020). Sistem Pemilu Online Berbasis Protokol Two Central Facilities. *Journal of Electrical and Electronics*, 4(2), 1–8.
- Nurgiansah, T. H. (2021b). Petuah Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kontestasi

- Politik. AoEJ: Academy of Education Journal, 12(1), 39–47.
- Haquu, E. S. K., Maulana, H. F., & Putra, M. R. A. (2024). Komunikasi dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 5(2), 356-365.
- Megawati, M., & Padang, A. T. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'ITYYAH, 1(3), 522-532
- Telaumbanua, D., Laia, M. Y., Laia, R. D., & Wau, S. H. (2022). Peran pemilih muda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu. Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 115-122.
- Alawiah. (2024). Pemilih Muda! Sudah Siap untuk Partisipasi di Pemilu 2024? - Universitas Bakrie. Bakrie.ac.id. Published 2024. Accessed October 15, 2024 <https://bakrie.ac.id/articles/573-pemilih-muda-sudah-siap-untuk-partisipasi-di-pemilu-2024.html>
- gusti.grehenson. Pemilih Muda Cenderung Mudah Berubah dan Suka Konten Politik Ringan - Universitas Gadjah Mada. (2024). Universitas Gadjah Mada. Published November 30, 2023. Accessed October 15, 2024. <https://ugm.ac.id/id/berita/pemilih-muda-cenderung-mudah-berubah-dan-suka-konten-politik-ringan/>
- Chotijah, “Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Garut dalam Sosialisasi Pemilu 2014 Kepada Kolompok Disabilitas di Kabupaten Garut”, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Garut, Vol. IV No. I, (2018), hlm. 25.
- M. Yusuf A. R, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendidikan Politik”, Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Mataram, Vol. IV No. I, (Februari, 2010), hlm. 13.
- Mania, S. (2008). Observasi sebagai alat evaluasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 11(2), 220-233.
- S. Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada Tanggal 23 Januari Mei 2025 Pukul 23.13 WIB.
- Peraturan**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022. https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2022pkpu009.pdf

Website

Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Pemuda Indonesia 2020. Jakarta: BPS.

Pusat Edukasi Antikorupsi. Published 2024.

Accessed October 14, 2024.

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230809-apa-itu-golput-dan-pengaruhnya-terhadap-politik-berintegritas>